



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN *PERBEKEL* ALASANGKER

NOMOR 5.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PEMILAH SAMPAH DESA ALASANGKER TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Alasangker yang bersih dan upaya mewujudkan Desa Alasangker bebas dari sampah plastik, maka dalam pelaksanaannya perlu mengangkat tenaga pemilah sampah yang bertugas di TPS3R Desa Alasangker ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Pengangkatan Tenaga Pemilah Sampah di TPS3R Desa Alasangker.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai petugas pemilah sampah di TPS3R Desa Alasangker;
- KEDUA : Petugas Pemilah sampah sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertugas :
1. Mengambil sampah secara tepat waktu di pos-pos tempat sampah yang telah disediakan;
 2. Bertanggung jawab pada jadwal pengambilan sampah yang telah disepakati;
 3. Bertanggung jawab dalam pemilahan dan Pengolahan sampah di TPS3R Desa Alasangker.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas Pemilah Sampah bertanggung jawab kepada pelakana kegiatan dan Perbekel Alasangker;
- KEEMPAT : Petugas Pemilah sampah sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2025 dan kelak apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Alasangker

pada tanggal 6 Januari 2025

PERBEKEL ALASANGKER,



L WAYAN SITAMA

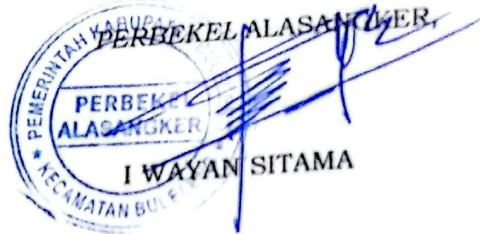
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Buleleng di Singaraja ;
2. Ketua BPD Alasangker di Alasangker ;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Perbekel Alasangker
Nomor : 5.1 Tahun 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

NAMA –NAMA PETUGAS PEMILAH SAMPAH DI TPS3R DESA ALASANGKER

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT
1.	NENGAH SUMBRANA	Bengkel, 26-10-1977	Banjar Dinas Bengkel
2.	I GEDE BUDIASA	Bengkel, 09-10-1990	Banjar Dinas Bengkel



Lampiran Keputusan Perbekel Alasangker
Nomor : 5.1 Tahun 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

NAMA -NAMA PETUGAS PEMILAH SAMPAH DI TPS3R DESA ALASANGKER

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT
1.	NENGAH SUMBRANA	Bengkel, 26-10-1977	Banjar Dinas Bengkel
2.	I GEDE BUDIASA	Bengkel, 09-10-1990	Banjar Dinas Bengkel


PERBEKEL ALASANGKER,
I WAYAN SITAMA